

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/372/2019 TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu sumber daya manusia kesehatan agar dapat bersaing secara global maka diperlukan suatu wadah yang dapat memfasilitasi pengakuan kompetensi profesi sumber daya manusia kesehatan melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/262/2016 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pengembangan sertifikasi profesi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 - Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA

SERTIFIKASI PROFESI KESEHATAN.

KESATU : Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan yang selanjutnya

disebut LSP Kesehatan, secara teknis dan administratif di bawah koordinasi Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Struktur organisasi dan susunan kepengurusan LSP

Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KETIGA : LSP Kesehatan terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan

dan mengikutsertakan organisasi profesi bidang

kesehatan.

KEEMPAT : LSP Kesehatan bertujuan untuk menjamin mutu,

meningkatkan daya saing, dan memberikan pengakuan

kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

KELIMA : LSP Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun skema sertifikasi;

b. menyiapkan perangkat asesmen termasuk materi uji

kompetensi;

c. mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK);

d. menyediakan tenaga asesor;

e. melaksanakan dan memfasilitasi uji kompetensi;

f. menerbitkan Sertifikat Kompetensi;

g. mengembangkan sistem pengendalian pelaksanaan

sertifikasi; dan

h. melaksanakan koordinasi lintas sektor.

KEENAM : LSP Kesehatan mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menerbitkan sertifikat kompetensi;

b. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;

c. memberikan sanksi kepada asesor dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang melangggar aturan; dan

d. mengusulkan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi.

KETUJUH : Tugas masing-masing pengurus LSP Kesehatan tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, LSP Kesehatan

bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

tugas LSP Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/262/2016 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2019

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 NILA FARID MOELOEK

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/372/2019

TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI

PROFESI KESEHATAN

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESEHATAN



II. SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESEHATAN

A. Penasehat : Menteri Kesehatan

B. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal

2. Inspektur Jenderal

3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

C. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

2. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Tata

Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM

Kesehatan

3. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi

a. Koordinator : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan

b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan, Pusat

Pelatihan SDM Kesehatan

c. Anggota : 1. Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan I, Pusat Peningkatan

Mutu SDM Kesehatan

2. Raudah, SKM

3. Ns. Muflihati, S. Kep

4. Farah Amalia Putri, AMK

5. Amanda Futri, A.Md. Keb

4. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor

a. Koordinator : Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan

c. Anggota : 1. Kepala Subbidang Tata Kelola Sertifikasi,

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

2. Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan II, Pusat Peningkatan

Mutu SDM Kesehatan

3. Ns. Hamda Rahima, S. Kep

4. Lenny Agustari Banjarnahor, SST, M. Fis

5. Ns. M. Irsyad Halim, S.Kep

5. Bidang Kerja Sama

- a. Koordinator : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan
 Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan
 Pendayagunaan SDM Kesehatan
- c. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
 - Kepala Subbidang Pengembangan Karir,
 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
 - Kepala Subbidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
 - 4. Kepala Subbidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan II, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
 - 5. Dian Kurniawati, SKM, MKM
 - 6. drg. Nella Savira Liani
 - 7. Sarwo Hadi Pramono, A.Md

6. Bidang Manajemen Mutu

- a. Koordinator Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- b. Sekretaris Kepala Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- c. Anggota

 1. Kepala Bidang Pengembangan Kualifikasi
 Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu
 SDM Kesehatan
 - Kepala Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
 - 3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

- 4. dr. Dhany Kurniawan
- 5. Desy Apriana, SKM, MKM
- 6. Suharni Simbolon, SKM, M. Kes
- 7. Lestari, SKM, MSi
- 8. Siti Muslifah, A.Md

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/372/2019

TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI

PROFESI KESEHATAN

TUGAS PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KESEHATAN

- 1. Penasehat memiliki tugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan LSP Kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan LSP Kesehatan.
- 2. Pengarah memiliki tugas untuk:
 - a. menetapkan visi, misi dan tujuan LSP Kesehatan;
 - b. menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja LSP Kesehatan;
 - c. membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. memobilisasi sumber daya.
- 3. Ketua Pelaksana memiliki tugas untuk:
 - a. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP Kesehatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP Kesehatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas LSP Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- 4. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi memiliki tugas untuk:
 - a. melakukan kajian standar kompetensi Internasional;
 - b. menyusun skema sertifikasi yang meliputi standar, aturan, dan prosedur yang berlaku sesuai dengan jenjang kualifikasi profesi; dan
 - c. menyusun rekomendasi untuk pengembangan standar kompetensi kerja.
- 5. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor memiliki tugas untuk:
 - a. menyusun materi uji kompetensi;
 - b. menyiapkan tenaga penguji (asesor) kompetensi;
 - c. menetapkan metode dan materi uji;
 - d. menetapkan persyaratan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 - e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 - f. melakukan asesmen kompetensi;

- g. menerbitkan sertifikat kompetensi;
- h. mencabut/membatalkan sertifikasi kompetensi;
- i. menyusun dokumen mutu;
- j. menjaga kinerja asesor; dan
- k. memberikan sanksi kepada asesor maupun Tempat Uji Kompetensi (TUK) bila mereka melanggar aturan.
- 6. Bidang Kerja Sama memiliki tugas untuk:
 - a. melakukan kaji banding (asesmen) penyiapan pendayagunaan tenaga kesehatan di luar negeri dengan kementerian dan lembaga terkait serta lembaga di luar negeri;
 - melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sertifikasi Internasional dan penyiapan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri; dan
 - c. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas LSP Kesehatan dengan kebijakan pemerintah atau sektor lain yang terkait.
- 7. Bidang Manajemen Mutu memiliki tugas untuk memastikan kualitas skema sertifikasi, materi uji kompetensi, asesor, dan pelaksanaan uji kompetensi.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002